



SALINAN

BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR : 421/133/2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Jubebi Manekar
KABUPATEN TAMBRAUW

BUPATI TAMBRAUW

- Menimbang : a. Adanya upaya Pemerintah untuk Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak anak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan informal, pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan sekolah sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan baik sehingga peserta didik mampu dalam pembelajaran di sekolah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940); sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5416);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aderah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 9 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tambrauw;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lengkap PAUD	: PAUD Jubebi Manekar
Jenis PAUD	: Kelompok Bermain
Alamat	: Manekar
Telepon	: -
Kampung	: Kampung Taudaiki
Distrik	: Manekar
Kabupaten	: Tambrauw
Pengelola	: Maria Asiar

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai dari tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 01 Oktober 2023 dan setelah itu akan dilakukan peninjauan kembali.

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
2. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sausapor
Pada Tanggal 01 Oktober 2019

BUPATI TAMBRAUW

CAP/TTD

GABRIEL ASEM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,



ARRY DOVA SOEPATMO, S.Sos
PENATA TINGKAT I, NIP. 197101071997121001